

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR : 24 TAHUN 2000

T E N T A N G

TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa supaya lebih berdayaguna dan berhasilguna serta menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Desa ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) ;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa atau yang disebut dengan nama lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah kabupaten ;
- b. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri atas Pemuka - pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- e. Peraturan Desa adalah semua ketentuan - ketentuan yang bersifat mengatur dan membebani masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

BAB II
TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA
Bagian Pertama
Penyusunan Peraturan Desa
Pasal 2

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD.
- (2) Dalam rangka menyusun Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.

Bagian Kedua
Proses Penetapan Peraturan Desa
Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada BPD selambat - lambatnya dua hari sebelum rapat Badan Perwakilan Desa dimulai.
- (2) Rapat Badan Perwakilan Desa dipimpin oleh Pimpinan Badan Perwakilan Desa dan dihadiri oleh :
 - a. Sekurang - kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota BPD ;
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 - c. Camat atau pejabat yang ditunjuk untuk memfasilitasi jalannya rapat.

Pasal 4

Camat atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c memberikan penjelasan atau pengarahan yang dianggap perlu untuk diketahui mengenai hal - hal yang berhubungan dengan proses penetapan dan pelaksanaan Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari dua pertiga sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a, maka rapat BPD dinyatakan tidak sah.
- (2) Apabila rapat BPD dinyatakan tidak sah, maka Ketua BPD setelah mendengar pertimbangan Camat dan anggota yang hadir menetapkan waktu rapat BPD berikutnya selambat - lambatnya tujuh hari setelah rapat pertama.
- (3) Bilamana rapat BPD berikutnya belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua BPD dapat menunda rapat sampai terpenuhinya ketentuan dimaksud.

Pasal 6

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati harus disetujui minimal dua pertiga jumlah anggota BPD yang hadir.
- (2) Dalam hal musyawarah / mufakat tidak tercapai kata sepakat, Ketua BPD mengusulkan kepada anggota untuk diadakan pemungutan suara (Voting).

Pasal 7

- (1) Bilamana hasil pemungutan suara (Voting) tersebut Pasal 6 ayat (2) jumlah anggota yang setuju melebihi separuh suara maka keputusan penetapan Peraturan Desa dinyatakan sah.
- (2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang menyatakan tidak setuju lebih dari separuh maka keputusan tersebut dinyatakan tidak sah.

Bagian Ketiga Penetapan Peraturan Desa Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan BPD ditanda tangani oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa dimaksud ayat (1) diundangkan dalam Lembaran Desa dan ditanda tangani oleh Sekretaris Desa.

Pasal 9

- (1) Peraturan Desa tersebut Pasal 8 tidak memerlukan pengesahan oleh Bupati, tetapi wajib disampaikan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat - lambatnya empat belas hari setelah tanggal ditetapkan dengan tembusan kepada Camat.

BAB III
MUATAN MATERI PERATURAN DESA
Pasal 10

Peraturan Desa hendaknya benar - benar mencerminkan aspirasi masyarakat Desa yang bersangkutan, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Pasal 11

Materi Peraturan Desa minimal harus memenuhi 3 (tiga) kriteria sebagai berikut :

- a. Menetapkan ketentuan yang bersifat mengatur ;
- b. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa ;
- c. Menetapkan segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan Desa.

BAB IV
BENTUK PERATURAN DESA
Pasal 12

Bentuk Peraturan Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan persetujuan BPD.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau perundang - undangan yang lebih tinggi lainnya.
- (2) Ketentuan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Desa yang bersangkutan melalui Camat dengan menyebutkan alasan - alasannya disertai dengan penjelasan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Peraturan Desa tersebut.
- (3) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 15

Kepala Desa setelah menerima keputusan pembatalan pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, segera menginformasikan kepada masyarakat melalui BPD untuk dimusyawarahkan kembali.

Pasal 16

Rapat BPD dalam rangka pembahasan pembatalan pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 17

Proses penetapan kembali Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masyarakat melalui rapat BPD.

Pasal 19

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

Ketentuan - ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Penyusunan Peraturan Desa.

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang mengatur mengenai Peraturan Desa dan ketentuan - ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu.
Pada tanggal 15 - 11 - 2000.

BUPATI SUMBA TIMUR,

CAP / TDT

Ir. UMBU MEHANG KUNDA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : 24 TAHUN 2000
T E N T A N G
TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan ketertiban administrasi Penetapan Produk - produk Hukum di Desa sehingga adanya keseragaman didalam Tata Cara Menetapkan Peraturan Desa, dengan demikian dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Desa sebagai pedoman bagi seluruh Desa dalam Wilayah Kabupaten Sumba Timur untuk membuat dan menetapkan Peraturan Desa guna menunjang kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 22 Cukup jelas.